



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA. Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

10 **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan ----- pesan -----@gmail.com/-----.

15

Sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** lawan

20

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman -----, Provinsi Sumatera Barat. dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Sumatera Barat, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

25

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca hasil mediasi:

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

5 Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman secara elektronik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 10 1. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 06 Juni 2006;
- 15 2. Bahwa nama Pemohon di Buku Nikah berbeda dengan KK dan KTP, yang sesuai ialah di KK dan KTP (-----, -----), dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor -----, tertanggal 31 Juli 2024, dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)-----;
- 20 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 1980 Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah milik bersama di -----, Provinsi Sumatera Barat;
- 25 4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 25 **4.1 Anak I**, umur 1 tahun, tempat tanggal lahir -----, pendidikan terakhir Strata 1;
 - 25 **4.2 Anak II**, umur 1 tahun, tempat tanggal lahir -----, pendidikan terakhir Strata 1;
 - 30 **4.3 Anak III**, umur 1 tahun, tempat tanggal lahir -----, pendidikan terakhir SLTA;

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sejak awal tahun 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1 Termohon kurang menghormati Pemohon;
 - 5.2 Termohon kurang mau mendengar nasehat dari Pemohon jika diberikan nasehat oleh Pemohon bukannya merespon malahan Termohon hanya diam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2000 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar masalah rumah tangga, kemudian anak Pemohon dan Termohon ikut campur, setelah itu anak Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, karna sudah diusir oleh anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
7. Bahwa sejak pertengahan tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa upaya damai dahulu pernah dilakukan oleh Pemohon serta Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak pernah megupayakan untuk damai, karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangganya;
9. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah milik Pemohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah milik bersama di -----, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- 5 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon konvensi / Penggugat rekonvens**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 10 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

15

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon/kuasa telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Amrizal, SH sebagaimana laporan mediator tanggal 20 4 September 2024, menerangkan mediasi berhasil sebahagian tentang akibat dari perceraian yaitu masalah Nafkah madhiyah selama 20 tahun, dan Mut'ah sementara terhadap tuntutan tentang pembahagian hasil pensiun tidak ada kesepakatan, sementara pokok perkara tidak terdapat kesepakatan untk 25 berbaikan kembali;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan mengenai pelaksanaan mediasi, karena adanya kesepakatan hasil mediasi yang pada 30 pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemohon menambahkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 12, yaitu Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi pada tanggal 4 September 2024, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian pada tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon bersedia menanggung nafkah masa lampau sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
 - b) Bahwa Pemohon bersedia menanggung nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2) Bahwa Penggugat menambah petitum angka 3 sehingga petitum angka 3 menjadi angka 4, yaitu Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 4 September 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

15

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan tuntutan reconvensi secara tertulis pada tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

20

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi.
2. Bahwa dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil- dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam Gugatan Pemohon Konvensi sebagai berikut:
 1. Bahwa memang benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA)----- Nomor. -----;
 2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di -----, Provinsi

25

30

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat dan kemudian pada Tahun 1980 Termohon dan Pemohon tinggal dan menetap di rumah milik bersama di -----, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa benar dalam Perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing- masing bernama:
 - a. **anak I**, tempat dan tanggal lahir -----;
 - b. **anak III**, tempat dan tanggal lahir -----;
 - c. **anak III**, tempat dan tanggal lahir -----;
4. Bahwa tidak benar Termohon kurang menghormati dan kurang mendengar nasihat dari Pemohon sebagaimana Pemohon dalilkan dalam Permohonannya (posita 5), justru Pemohon sebagai Suami dan sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bertanggung jawab dan bersikap Tempramental dan sering berkata- kata kasar serta suka main perempuan dan melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kemudian Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS) yang harusnya menjadi panutan tidak hanya dalam Rumah Tangga tetapi juga di tengah- tengah Masyarakat, justru memberikan contoh yang sangat tidak baik karena telah melakukan Perkawinan dibawah Tangan tanpa seizin Termohon sebagai isteri sah;
5. Bahwa alangkah anehnya Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya kalau Pemohon diusir oleh anak- anak Pemohon (posita 6) .apa yang diucapkan anak- anak Pemohon hanyalah ucapan spontan yang terlontar dari mulut mereka karena sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Pemohon sebagai ayah mereka terhadap Termohon sebagai ibu mereka yang dalam kesehariannya sering berkata kasar dan mencaci maki serta suka main perempuan, lagi pula seandainya Pemohon sebagai orang tua (ayah) memberikan contoh yang baik dalam mendidik anak-anak Pemohon dan tidak berperilaku tempramental, istri dan Anak- anak Pemohon tidak akan mungkin anak- anak Pemohon bersikap tegas terhadap perilaku Pemohon. Alasan anak- anak Pemohon menyuruh Pemohon pergi adalah perkataan spontan yang terlontar karena anak- anak Pemohon sudah tidak tahan

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat perilaku Pemohon sebagai suami dari ibunya dan ayah bagi mereka yang sudah kelewatan dan tidak mencerminkan figur sebagai Kepala Rumah Tangga;

6. Bahwa tidak benar Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah semenjak Tahun 2000 (posita 7), yang benar adalah semenjak Tahun 2005 atau sudah 19 Tahun sampai saat ini;
7. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan sudah sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon (posita 8), sementara upaya perdamaian sendiri tidak pernah dilakukan dan hal tersebut ditegaskan sendiri oleh Pemohon di dalam Permohonannya. Penjelasan Pemohon terkesan bermain-main akan perkawinan dan sangat bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan juga tidak mencerminkan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
8. Bahwa benar Pemohon tinggal dan menetap di rumah Pemohon yang baru, tetapi Pemohon tinggal bersama dengan Istri Sirinya dan sudah di Karuniai 1 (satu) orang anak yang sudah tumbuh remaja yang berjenis kelamin Perempuan. Disini terkesan Pemohon sengaja mengaburkan dan menutupi perilaku Pemohon sendiri karena tidak mendalilkan di dalam permohonannya dan sengaja memutar balikkan fakta seolah-olah Termohon lah yang bersalah sehingga dengan sesuka hati Pemohon berbuat apa yang Pemohon inginkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang menjadi dalil Gugatan Rekonvensi ini Pemohon Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menganggap dan mempertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak pisah rumah selama lebih kurang 19 (sembilan belas) Tahun, Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi;
 3. Bahwa disaat Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, Tergugat Rekonvensi juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dalam masa pendidikan dan butuh biaya untuk masa depan mereka;
 4. Bahwa disaat Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah juga meninggalkan hutang sebesar Rp. 36.000.000., kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan pembayarannya dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi sendiri;
 5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah melakukan nikah dibawah tangan dengan seorang wanita dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang sudah tumbuh remaja;
 6. Bahwa dalam masa perkawinan , karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menerima gaji dan tunjangan setiap bulannya dari Negara maka secara hukum berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990” Maka apabila terjadi perceraian atas Permohonan Talak dari Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, maka secara hukum gaji Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus diputuskan untuk dibagi sebagaimana ditegaskan oleh undang- undang yang berlak. Berikut selengkapnya disebutkan penegasan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:
 1. Apabila perceraian terjadi kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak- anaknya;
 2. Pembagian gaji sebagaimana maksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak- anaknya;
- Berdasarkan hal demikian, maka selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permintaan Penggugat Rekonvensi/

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi atas pembagian gaji tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pereturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selain itu, oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima gaji dan tunjangan dan intensif untuk istri dan anak dari perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi dari Negara, maka secara Hukum terhadap tunjangan pensiun yang diterima Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi juga ada hak istri Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi karena dari awal bekerja sampai sekarang Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi adalah istri pertama dan satu-satunya **yang sah secara hukum**. Oleh karena itu layak dan patut kiranya Majelis Hakim untuk mengabulkan permintaan terhadap uang tunjangan Pensiunan tersebut;

8. Bahwa karena adanya hubungan hukum berupa perkawinan yang telah dilakukan antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, maka secara hukum telah melahirkan kewajiban- kewajiban nafkah, baik berupa materil maupun immateril yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai seorang suami kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai istri beserta anak;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat dan sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi:

1. Menolak dalil- dalil Pemohon Konvensi;
2. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menerima dan** Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayarkan hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:
 - 5 a. Membayarkan setengah (1/2) dari tunjangan pensiun Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi uang tunjangan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi setiap bulannya;
 - 10 b. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu) rupiah sehari atas keterlambatan dalam menjalankan perintah putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 - 15 c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dengan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);;

20 Bahwa atas jawaban dan gugatan Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

25 Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Replik ini;

- 30 1. Bahwa Dalam Dalil Jawaban Termohon Pada Poin 4, Yang Menyatakan Bahwa Pemohon Sebagai Suami Dan Sebagai Kepala Rumah Tangga Tidak Bertanggungjawab, Itu **Tidak Benar**, Yang **Sebenarnya** Pemohon Dan Termohon Selama Berumah Tangga Selalu Bertanggungjawab Terhadap Nafkah Kepada Termohon Serta Anak-Anak Pemohon Dan

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Termohon, Dimana Pemohon Memberikan Biaya Pendidikan Anak-Anak Pemohon Dan Termohon Sampai Ke Jenjang Sarjana (s1), Serta Pemohon Berusaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga, Serta Termohon Mengatakan Kalau Pemohon Bersikap Tempramental Dan Sering Berkata-
- 10 Kata Kasar Serta Suka Main Perempuan Dan Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt), Itu **Tidak Benar**, Yang **Sebenarnya** Pemohon Selama Berumah Tangga Dengan Termohon Tidak Pernah Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Kepada Termohon Bahkan Tidak Pernah Bersikap Tempramental Kepada
- 15 Termohon, Kemudian Termohon Mengatakan Pemohon Yang Berprofesi Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Harusnya Menjadi Panutan Tidak Hanya Dalam Rumah Tangga Tetapi Juga Di Tengah- Tengah Masyarakat, Justru Memberikan Contoh Yang Sangat Tidak Baik Karena Telah Melakukan Perkawinan Dibawah Tangan Tanpa Seizin Termohon
- 20 Sebagai Istri Sah, Itu **Tidak Benar**, Yang **Sebenarnya** Pemohon Menikah Secara Sirri Dengan Istri Kedua Pemohon Ketika Pemohon Dan Termohon Sudah Pisah Secara Islam, Selama 2 (Dua) Tahun Baru Pemohon Menikah Lagi, Itupun Karena Termohon Telah Mengusir Pemohon Dari Rumah Kediaman Bersama Dengan Cara Yang Tidak Baik;
- 25 2. Bahwa Dalam Dalil Jawaban Termohon Pada Poin 5, Yang Menyatakan Bahwa Pemohon Apa Yang Diucapkan Anak- Anak Pemohon Hanyalah Ucapan Spontan Yang Terlontar Dari Mulut Mereka Karena Sudah Tidak Tahan Lagi Atas Perlakuan Pemohon Sebagai Ayah Mereka Terhadap Termohon Sebagai Ibu Mereka Yang Dalam Kesehariannya Sering Berkata
- 30 Kasar Dan Mencaci Maki Serta Suka Main Perempuan, Lagi Pula Seandainya Pemohon Sebagai Orang Tua (Ayah) Memberikan Contoh Yang Baik Dalam Mendidik Anak-Anak Pemohon Dan Tidak Berprilaku Tempramental, Istri Dan Anak- Anak Pemohon Tidak Akan Mungkin Anak- Anak Pemohon Bersikap Tegas Terhadap Perilaku Pemohon. Alasan Anak- Anak Pemohon Menyuruh Pemohon Pergi Adalah Perkataan Spontan Yang Terlontar Karena Anak- Anak Pemohon Sudah Tidak Tahan Melihat

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perilaku Pemohon Sebagai Suami Dari Ibunya Dan Ayah Bagi Mereka Yang Sudah Kelewatan Dan Tidak Mencerminkan Figur Sebagai Kepala Rumah Tangga, Itu **Tidak Benar**, Yang **Sebenarnya** Termohon Juga Ikut Serta Mengusir Pemohon Dari Rumah Kediaman Bersama Dengan Cara
5 Menedang, Mengusir Sehingga Membuat Pemohon Pergi Dari Rumah Kediaman Bersama Tanpa Alas Kaki, Tuduhan Dari Termohon Itu Semua Tidak Benar, Itu Hanya Hasutan Dari Pihak Ketiga Yang Mempecah Belahkan Hubungan Rumah Tangga Antara Pemohon Dan Termohon;

Berdasarkan Dalil-Dalil Tersebut Di Atas, Mohon Kepada Majelis Hakim
10 Pemeriksaan Perkara No. xxx/Pdt.g/2024/Pa. Prm, Tersebut Berkenaan Memeriksa Dan Mengadili Serta Memberikan Putusan Sebagai Berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat**
15 **Rekonvensi**) Untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* Terhadap Termohon (**Termohon konvensi / Penggugat rekonvens**) Di Depan Sidang Pengadilan Agama Pariaman Setelah Putusan Ini Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Membebaskan Biaya Perkara Ini Sesuai Peraturan Yang Berlaku;

20 Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Dalam Dalil Jawaban Termohon Dalam Rekonvensi Pada Poin 2,
25 Yang Menyatakan Bahwa Semenjak Pisah Rumah Selama Lebih Kurang 19 (Sembilan Belas) Tahun, Penggugat Rekonvensi Tidak Pernah Diberi Nafkah Oleh Tergugat Rekonvensi, Itu **Memang Benar**, Akan Tetapi Pemohon Masih Bertanggung Jawab Terhadap Anak-Anak Pemohon Dan Termohon, Dimana Pemohon Masih Bertanggung Jawab Terhadap Biaya Pendidikan Dan
30 Memberikan Biaya Pendidikan Anak-Anak Pemohon Dan Termohon Sampai Dewasa, Serta Pemohon Ada Meninggalkan Uang Tunai Lebih Kurang

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Yang Berada Di Dalam Tas Pemohon Yang Berada Di Kamar Pemohon Dan Termohon;

2. Bahwa Dalam Dalil Jawaban Termohon Dalam Rekonvensi Pada Poin 4, Bahwa Disaat Tergugat Rekonvensi Meninggalkan Rumah Juga
5 Meninggalkan Hutang Sebesar Rp. 36.000.000., Kepada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dan Pembayaran Dilunasi Oleh Penggugat Rekonvensi Sendiri, Itu **Tidak Benar**, Yang **Sebenarnya** Pemohon Tidak Pernah Mengetahui Uang Pinjaman Tersebut, Uang Tersebut Termohon Yang
10 Meminjam Sendiri Dan Termohon Yang Memakai Nya, Selama Pemohon Dan Termohon Pisah, Termohon Meninggalkan Harta Berupa, Rumah Lengkap Dengan Perabotnya, Dua Unit Kendaraan Sepeda Motor, Kedai, Kabun Kayu Jati Sekitar 3 Hektar Lebih Kurang Dan Masih Ada Yang Lain, Itu Yang Di Kelolah Olah Termohon;
3. Bahwa Dalam Dalil Jawaban Termohon Dalam Rekonvensi Pada Poin 4,
15 Bahwa Dalam Masa Perkawinan, Karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Setiap Bulannya Dari Negara Maka Secara Hukum Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang
20 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990” Maka Apabila Terjadi Perceraian Atas Permohonan Talak Dari Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, Maka Secara Hukum Gaji Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi Harus Diputuskan Untuk Dibagi Sebagaimana Ditegaskan Oleh Undang- Undang Yang Berlaku, **Tidak Bisa**,
25 **Dikarenakan** Harta Bersama Antara Pemohon Dan Termohon Berupa Rumah Lengkap Dengan Perabotnya, Dua Unit Kendaraan Sepeda Motor, Kedai, Kabun Kayu Jati Sekitar 3 Hektar Lebih Kurang Dan Masih Ada Yang Lain, Sudah Di Kelolah Oleh Termohon, Serta Anak-Anak Pemohon Dan Termohon Sudah Dewasa, Maka Dari Itu Pemohon **Tidak Ingin** Gaji
30 Pensiunan Pemohon Di Bagi Dengan Termohon;

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon Memintak Kepada Termohon Untuk Mengembalikan Surat-Surat Penting Pemohon Yang Berada Pada Termohon, Untuk Dikembalikan Kepada Pemohon;

Berdasarkan Alasan Dan Dalil-Dalil Tersebut Di Atas, Penggugat/Tergugat

5 Rekonvensi Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Segera Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini, Selanjutnya Menjatuhkan Putusan Yang Amarnya Yang Berbunyi:

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

10 Bahwa selanjutnya Pemohon dalam duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 9 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Adapun alasan dalil- dalil jawaban adalah sebagai berikut:

15 1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini tetap menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi.

20 a. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi kalau Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi bertanggungjawab dan menafkahi anak dan istrinya, faktanya Pemohon dalam Konvensi hanya lebih kurang 3(tiga) kali memberikan uang kepada anaknya yang paling kecil dengan Nominal Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah), sementara untuk anak nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) tidak pernah sama sekali begitupun terhadap istrinya. Sehubungan biaya pendidikan yang Pemohon Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi berikan terhadap anak- anaknya sampai jenjang pendidikan Sarjana memang benar, tapi hanya untuk satu orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibiayai sampai jenjang pendidikan sarjana, sementara untuk anak yang

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua lagi tidak ada sama sekali karena disaat Pemohon meninggalkan rumah 2(dua) anak Pemohon lagi atas nama **anak III**, tempat dan tanggal lahir ----- dan **anak III**, tempat dan tanggal lahir ----- masih membutuhkan biaya pendidikan, begitupun terhadap bantahan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah berkata kasar dan bersikap tempramental, melakukan kekerasan dalam dalam rumah tangga serta suka main perempuan, semua yang disampaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah bohong belaka karena masyarakat lingkungan tempat tinggal sudah mengetahui perilaku Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Sehubungan dengan apa yang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampaikan bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menikah dengan alasan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengusirnya dari rumah sangat jelas Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya untuk membela diri, padahal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menikah dengan perempuan yang sering dibawanya disaat masih berstatus suami sah dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

b. Bahwa sekali lagi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh anak anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanyalah ucapan spontan semata karena perilaku Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah keterlaluan dan tidak mencerminkan seorang ayah dan kepala rumah tangga;

Dalam Rekonvensi

a. Bahwa Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi tetap menolak semua dalil- dalil yang disampaikan Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang tegas- tegas diakui oleh Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;



- b. Bahwa dalil- dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
- c. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi meninggalkan uang tunai Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah). Itu hanyalah semata-mata alasan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membela diri;
- 5 d. Bahwa benar Termohon Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi yang melakukan peminjaman uang sebanyak Rp. 36.000.000., (tiga puluh enam juta rupiah), tetapi pada saat itu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih tinggal satu rumah dan atas persetujuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang seharusnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut;
- 10 e. Bahwa benar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meninggalkan 2 (dua)unit motor, itupun motor dngan jenis Jialing dan astrea Prima yang taksiran harganya tidak seberapa.
- 15 f. Bahwa benar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meninggalkan kedai, rumah, kebun jati seluas 3 (tiga) hektare, tetapi kebun tersebut hanya di kontrak dengan sistem bagi hasil, bukan atas kepemilikan sendiri;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeberikan putusan sebagai berikut:

20

1. Dalam Konvensi

Menolak Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

25

2. Dalam Rekonvensi

1. **Menerima dan** Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayarkan hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:
- 30

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



3. Membayarkan setengah (1/2) dari tunjangan pensiun Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi uang tunjangan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi setiap bulannya;

5

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu) rupiah sehari atas keterlambatan dalam menjalankan perintah putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

10

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Pemohon telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;

15

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

20

A. Surat

Fotokopi Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 06 Juni 2006, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

25

B. Saksi

1. **Saksi I**, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Termohon, sebagai Termohon;

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan -----, yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- 5
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2000 tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- 10
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang menghormati Pemohon, Termohon kurang mau mendengar nasehat dari Pemohon jika diberikan nasehat oleh Pemohon bukannya merespon malahan Termohon hanya diam, maka terjadilah pertengkaran dan akhirnya anak Pemohon dan Termohon juga ikut-ikutan dan Termohon beserta anaknya mengusir Pemohon dari kehidupan bersama, yang akhirnya Pemohon keluar dari kehidupan bersama, dan tinggal bersama saksi;
- 15
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi tahu dari cerita Pemohon;
- 20
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2000 selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- 25
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai pernah Pemohon dan Termohon serta keluarga Termohon usahakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi untuk berbaikan lagi;
- 30

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



2. **saksi II**, saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Termohon, sebagai Termohon yang tahun menikahnya saksi tidak tahu ;
- 5 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 10 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2000 tidak rukun lagi , Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang menghormati Pemohon, Termohon kurang mau mendegar nasehat dari Pemohon jika diberikan nasehat oleh Pemohon
15 bukannya merespon malahan Termohon hanya diam, hal itu saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar. Berdasarkan cerita Pemohon
20 bahwa pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian anak juga ikut campur, antara anaka dan Termohon sama-sama mengusir Pemohon dari kehidupan bersama, dan karena telah diusir Pemohon pergi meninggalkan kehidupan bersama;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan Pemohon dan Termohon habis
25 bertengkar karena diam-diaman, dan saksi bertanya kepada anak Pemohon dan Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon habis bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2000
30 selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai tidak pernah diusahakan karena anak Pemohon dan Termohon melarang karena Termohon masih trauma, akan tetapi Pemohon pernah dinasehati untuk berbaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pemohon maupun kuasa Termohon, akan tetapi pemohon tidak mengajukan pertanyaan sementara kuasa mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya telah termuat dalam jawaban saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi III, saksi adalah adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Termohon, sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan ----- yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2005 tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang ini Pemohon telah menikahi selingkuhannya tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan kehidupan bersama;

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa Saksi pernah pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi tahu dari cerita Termohon kepada saksi;;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2005 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai tidak pernah dilakukan karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin untuk berbaikan lagi;

2. saksi IV, saksi adalah adik sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Termohon, sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan ----- yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2005 tidak rukun, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang ini Pemohon telah menikahi selingkuhannya tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan kehidupan bersama;



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi tahu dari cerita Termohon kepada saksi;;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2005 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai tidak pernah dilakukan karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin untuk berbaikan lagi;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk bertanya kepada kedua saksi akan tetapi mengatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya terhadap pokok perkara sama sama ingin untuk berpisah dan terhadap akibat dari perceraian telah sepakat dan mohon untuk dituangkan dalam amar putusan ini selengkapya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon dan Termohon telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya hadir menghadap secara *in person* di persidangan, pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024.. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dan setelah diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa / mengkuasakan kepada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Termohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

10 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian
15 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Termohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

20 Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak
25 yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian juga Pemohon dan Termohon telah menempuh proses perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 4 September 2024 mediator
30 mengatakan bahwa mediasi untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berhasil akan tetapi akibat dari

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percerai telah terdapat kesepakatan yaitu tentang nafkah masa lampau selama 20 tahun dan nafkah iddah dan bermohon hal itu dimasukkan kedalam amar putusan, hal mediasai ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

5 Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Pemohon memohon kepada majelis untuk menambah posita permohonan dengan memasukan hasil kesepakatan tersebut dtuangkan dalam posita, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

10 Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
15 Eletronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan
20 Pemohon adalah sejak awal tahun 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon dan Termohon kurang mau mendegar nasehat dari Pemohon jika diberikan nasehat oleh Pemohon bukannya merespon malahan Termohon hanya diam. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
25 pertengahan tahun 2000 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar masalah rumah tangga, kemudian anak Pemohon dan Termohon ikut campur, setelah itu anak Pemohon dan Termohon yang sudah dewasa mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, karna sudah diusir oleh anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

5 Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 10 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

15 Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak 20 berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 25 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu 30 keterangan saksi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg;

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi dari Termohon Konvensi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi mengetahui antara Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 15 sampai dengan 20 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi - saksi dari Pemohon dan Termohon sama mengatakakan bahwa rumhan tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi walaupun penyebabnya terjadi perbedaan akan tetapi sama-sama tahu antara pemohon dan Termohon sudah tidak serumah, bahkan keterangan saksi Termohon juga menguatkan keterangan atau permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut baik dari Pemohon Konvensi maupun dari Termohon konvensi memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

5 Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon sama-sama mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan masing-masing sekarang ini telah sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah tidak ada menjalankan kewajiban lagi sebagai suami isteri sudah lebih kurang satu tahun lamanya;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P, serta saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah di KUA -----, Provinsi Sumatera Barat;
- 15 2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah bersama di Korong Kampung jambu Nagari III Koto Aur Malintang kecamatan IV Koto Aur Malintang sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai 3 orang anak;
- 20 4. Bahwa sejak awal tahun 2000, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa dengan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Pemohon Konvensi dan
- 25 Termohon Konvensi telah pisah rumah sudah lebih kurang 20 tahun sampai sekarang;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

30 Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak;
- 5 3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2000. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama lebih kurang 20 tahun;
- 10 4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 dan juga apa yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah akan mendatangkan kemasalahatan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang artinya: *Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan;*

25 Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

30 Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-

5 masing dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon
10 Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

15 Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, sebelum menetapkan besaran pembebanan kepada
20 Tergugat perlu diperhatikan pekerjaan dan Penghasilan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat dan juga pengakuan dari Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat hanya seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada pekerjaan/usaha tambahan bahkan Pemohon kondisi
25 sekarang ini telah uzur dan sakit-sakitan;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi bahagian penghasilan sebagai seorang Pensiunan Pegawai Negari Sipil telah terdapat kesepakatan bahwa Pemohon bersedia memberikan dari uang pensiunan itu uang sejumlah Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan dapat menerima;

Menimbang, oleh karena terhadap tuntutan pembahagian hasil pensiunan Pemohon telah didapat kata sepakat maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi akan menuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping adanya tuntutan pembahagian penghasilan pensiunan Pegawai Negeri sipil terhadap Tergugat, Penggugat juga menuntut adanya dwangson (membayar uang paksa) sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu) rupiah perhari atas keterlambatan dalam menjalankan perintah putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa tuntutanana Dwangsom mempunyai tujuan memaksa atau memberikan tekanan secara psychis kepada Tergugat agar yang bersangkutan terpaksa harus melaksanakan putusan hakim secara sukarela manakala putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini telah terdapat kesepakatan yang mana Tergugat bersedia memberikan penghasilan pensiunnya sejumlah Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah setiap bulannya dan hal itu diterima oleh Penggugat menurut hemat majlis penerapan dwangsom dalam hal ini tidaklah tepat, karena penempatan angka itu bukan berdasarkan keputusan hakim akan tetapi kesepakatan kedua belah pihak, dengan demikian permintaan dwangsom dari Penggugat Majelis menyatakan menolaknya;

Menimbang bahwa adanya kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu mediasi yang dimediasi oleh seorang hakim yang bernama Amrizal, SH menyatakan adanya kesepakatan tentang nafkah Madyiyah sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh Juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi sebuah kesepakatan dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, Majelis hakim menilai setiap hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kesepakatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas merujuk ketentuan Pasal 29 dan 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016, permohonan Pemohon dalam petitem untuk menghukum kedua belah pihak mentaati isi kesepakatan perdamaian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demi menjamin terlaksananya kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Pemohon maupun Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk

5 membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- 10 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat konvensi / Termohon rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi / Penggugat rekonvens) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
- 15 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Masa lampau sejumlah Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- 20 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari penghasilan uang Pensiunan Pemohon konvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
- 25 diktum angka 3 dalam Konvensi dan khusus untuk diktum 2 dalam Rekonvensi untuk bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Fajri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Erwin Efendi, S.H dan Armen Ghani, S.Ag. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmad Mulyadi, SH., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasa secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Erwin Efendi, SH

Fajri. S.Ag

Hakim Anggota

Armen Ghani, S.Ag. MH

Panitera Sidang

Rahmad Mulyadi, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 34.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

5

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm